

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai upaya penyederhanaan dalam memberikan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menyusun kesimpulan penelitian sebagai berikut,

1. Pelaksanaan jual beli STNK Bermotor di *marketplace* Shopee, berdasarkan penelusuran penulis, bahwa harga STNK Bermotor di Shopee dijual mulai dari Rp. 100.000,- sampai Rp. 10.000.000,-. Sejah ini, tingkat penjualan mencapai belasan kali, dan pihak Shopee melakukan pembiaran terhadap jual beli ilegal tersebut.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi jual-beli STNK Bermotor di *marketplace* Shopee adalah untuk menyulap kendaraan yang semula bodong menjadi tidak bodong lagi. Biasanya orang-orang tertentu mencari kendaraan bodong yang sesuai dengan kendaraan mereka yang hilang, kemudian mereka mengganti nomor mesin dan rangka kendaraan bodong ke tukang getok untuk disesuaikan dengan BPKB. Jadi mereka punya kendaraan baru lagi.
3. Hukum jual beli STNK Bermotor pada *marketplace* Shopee bertentangan dengan fatwa DSN Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah. Sebab, jual beli STNK merupakan *mutsman/mabi'* yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran tersebut diperkuat lagi dengan poin kelima dalam

Ketentuan terkait Layanan Marketplace Murni Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa Barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Sebagai tanggung jawab moral keilmuan, penulis juga memberikan beberapa refleksi terhadap fenomena yang terjadi tentang jual beli STNK di atas, sebagai berikut.

1. Terhadap para pelaku, baik penjual maupun pembeli, sudah seharusnya memahami terlebih dahulu tentang sistem atau pengaturan jual beli dalam Islam, sebelum melaksanakan transaksi ekonomi. Akibat ketidaktahuan terhadap sistem Islam tersebut, bisa menyebabkan seseorang terjerumus pada transaksi ekonomi yang dilarang, sebagaimana jual beli STNK yang dibahas dalam skripsi ini.
2. Kepada aparat penegak hukum juga dituntut untuk melaksanakan tugas dengan maksimal, paling tidak secara intensif merazia jual beli di *marketplace* shopee.
3. Kepada para tokoh agama juga diharapkan agar turut serta mendakwahkan kepada masyarakat tentang jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Penelitian tentang jual beli STNK ini harus dilakukan secara ekstensif. Sebab, berbagai varian produk ekonomi yang ada dewasa ini, belum tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Lewat berbagai penelitian ke depannya, diharapkan mampu menghadirkan solusi ilmiah terhadap praktik-praktik jual beli yang dianggap syariah padahal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN